



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unit terdepan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan cermat dan sukses perlu adanya petunjuk teknis untuk dijadikan pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 2017);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut

7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk Desa di Kabupaten Kolaka yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Kolaka;
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
19. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
21. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
23. Bendahara adalah Perangkat atau Staf yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
24. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (Enam) tahun dan ditetapkan
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman Pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan, konsultasi, Suvervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kolaka;

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan pemanfaatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Januari 2018

Mc **BUPATI KOLAKA,** ✓


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka,
pada tanggal 8 Januari 2018

4 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,** Mc


POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2018**

A. LATAR BELAKANG

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, mengikuti pertumbuhan desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip – prinsip :

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui masyarakat.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

C. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.

D. ARAH PENGGUNAAN

Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiayai kegiatan, meliputi :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - a. Kepala Desa Rp. 3.500.000,00 perbulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.450.000,00 perbulan
 - c. Kepala Urusan Rp. 1.750.000,00 perbulan
 - d. Kepala Seksi Rp. 1.750.000,00 perbulan
 - e. Kepala Dusun Rp. 1.750.000,00 perbulan
2. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 perbulan.
3. Tunjangan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Operasional Pemerintahan Desa dengan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Insentif Bendahara Desa Rp. 1.750.000,00 perbulan
 - b. Belanja alat tulis kantor
 - c. Belanja penggandaan
 - d. Belanja cetak
 - e. Perjalanan dinas dalam daerah
 - f. Perjalanan dinas luar daerah
 - g. Belanja pemeliharaan Inventaris kantor
 - h. Belanja surat kabar dan publikasi desa
 - i. Belanja rekening listrik
 - j. Belanja makan minum rapat/musyawarah desa
 - k. Belanja makan minum rapat/musyawarah BPD
 - l. Belanja makan minum rapat/musyawarah LPM
 - m. Pemeliharaan kendaraan dinas
5. Belanja Insentif BPD Rp. 33.300.000,00
 - a. Ketua Rp. 750.000,00 perbulan
 - b. Wakil ketua Rp. 600.000,00 perbulan
 - c. Sekretaris Rp. 525.000,00 perbulan
 - d. Anggota (2 orang) masing - masing Rp. 450.000,00 perbulan
6. Pembangunan, Peningkatan, Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Pembangunan kantor desa
 - b. Pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan desa

- d. Pembangunan pagar kantor desa
- e. Pengadaan sarana prasarana kantor untuk sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat/ekonomi mikro perdesaan
- f. Penghijauan di jalan desa dan kebersihan lingkungan digunakan untuk pengadaan bibit, pengadaan sungkup dan pemeliharaan nilai ± Rp. 15.000.000,00.
- g. Peningkatan kapasitas aparaturnya Pemerintahan Desa
- 7. Pengembangan sistem pelayanan, administrasi dan informasi desa
 - a. Penyusunan dan pendayagunaan profil desa serta evaluasi perkembangan desa/kel.
 - b. Pembuatan papan data dan monografi desa
 - c. Penyusunan Penataan ruang dan batas desa
 - d. Pengembangan sistem informasi desa

2. Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 20.000.000,00 pertahun
Untuk membiayai :
 - 1. Alat tulis kantor
 - 2. Biaya makan minum rapat
 - 3. Penyuluhan bahaya narkoba dan HIV serta penyakit masyarakat lainnya
 - 4. Penyuluhan pengelolaan ekonomi rumah tangga
 - 5. Sosialisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembinaan pola asuh anak dan penanggulangan pekerja anak.
 - 6. Penyuluhan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja
 - 7. Pembinaan sandang, pangan, papan dan tatalaksana rumah tangga
 - 8. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - 9. Perjalanan dinas dalam daerah.
- b. Insentif Kader Posyandu (5 orang) Sebesar Rp. 18.000.000,- pertahun
- c. Insentif tenaga para medis gemari Rp. 1.000.000,00 perbulan
- d. Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 600.000,00 perbulan
- e. Insentif Pemuka adat (3 Orang) Rp. 10.800.000,- pertahun

f. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama :

1. Insentif Imam Desa Rp. 750.000,00 perbulan
2. Insentif Imam mesjid dusun Rp. 350.000,00 perbulan/
Mesjid dusun
3. Insentif Pendeta, Pinandita, Pemangku, Pasraman
 - a) Pinandita Rp. 650.000,00 perbulan
 - b) Pendeta Rp. 650.000,00 perbulan
 - c) Pemangku Rp. 350.000,00 perbulan
4. Pembinaan lembaga kemasyarakatan antara lain :
 - a) Operasional pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dipergunakan untuk membiayai :
 1. Pembinaan pemuda dan karang taruna
 2. Pembinaan majelis taklim
 3. Pelaksanaan MTQ
 4. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
 5. Pelaksanaan hari besar kenegaraan
 - b) Insentif LPM Rp. 18.900.000,00 pertahun dengan rincian:
 1. Insentif Ketua Rp. 600.000,00 perbulan
 2. Insentif Sekretaris Rp. 525.000,00 perbulan
 3. Insentif Anggota Rp. 450.000,00 perbulan
 - c) Insentif Linmas dan pengamanan desa Rp. 22.800.000,00 pertahun dengan rincian:
 1. Insentif Danton Linmas Rp. 400.000,00 perbulan
 2. Anggota Linmas Rp. 300.000,00 perbulan
 3. Pengamanan desa (2 orang) masing-masing
Rp. 300.000,00 perbulan

3. Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.

- d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana rumah ibadah ± Rp. 50.000.000,00
- f. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan, atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa, BUM Antar Desa, maupun oleh sekelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Penyertaan modal pada BPR Bahteramas Rp. 10.000.000,00
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa.
- e. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- f. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
- h. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah.

E. TAHAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

- a. Perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- b. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya.
 2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 3. Menetapkan kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan.
- c. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa dalam strategi pembangunan desa, arah kebijakan umum desa, program prioritas desa dan arah kebijakan umum desa, dengan tetap mengacu Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah.
 2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa)
- d. Kepala Desa menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran RPJM Desa yang akan menjadi bahan musyawarah desa.
1. Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa diikuti oleh unsur – unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan mengikutkan unsur masyarakat.
 2. Dalam musyawarah desa tersebut disepakati kesanggupan swadaya masyarakat untuk menunjang pembangunan fisik ADD minimal 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kegiatan yang direncanakan.
 3. Keluaran yang dihasilkan oleh musyawarah Desa adalah:
 - a) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang berisi prioritas kegiatan pembangunan Desa yang didanai

2. Penganggaran Alokasi Dana Desa

- a. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, selanjutnya diteliti dan disetujui oleh Camat kemudian disampaikan kepada Bupati Kolaka Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan \ Desa Kabupaten Kolaka bersamaan dengan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).
- b. Alokasi Dana Desa adalah sumber pendapatan desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes.
- c. Ketentuan penggunaan Alokasi Dana Desa merujuk kepada arah penggunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.

3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

- a. Pelaksanaan ADD dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel, yaitu :
 1. Partisipatif yaitu masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan Alokasi Dana Desa (ADD), mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian.
 2. Transparan yaitu masyarakat dan pelaksana kegiatan di desa harus tahu, memahami dan mengerti tentang kegiatan ADD, serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
 3. Akuntabel yaitu setiap pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkompeten sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.
- b. Untuk kegiatan yang sifatnya Fisik, dilaksanakan oleh TPK yang keanggotaannya terdiri dari LPM atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di desa dilaksanakan secara swakelola dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. TPK mengajukan proposal/SPP penggunaan dana kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sebagai pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- d. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap proposal kegiatan yang diusulkan oleh TPK berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam

- e. Kepala desa memberikan persetujuan secara tertulis terhadap proposal dan memerintahkan kepada Bendahara Desa untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan dimaksud sesuai dengan pagu anggaran yang tertuang dalam APBDesa.
- f. Dalam pelaksanaan kegiatan ADD, hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah:
 1. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
 2. Memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka.
 3. Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial.
 4. Surat pertanggungjawaban yang konsisten sejak awal kegiatan, sampai akhir pelaksanaan kegiatan.

4. Mekanisme Pencairan

- a. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dari Kas Daerah ke Kas Desa dilakukan melalui 4 Tahap, yaitu :
 1. Tahap I (Pertama) setelah menyelesaikan :
 - a) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes tahun sebelumnya
 - b) Dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDesa by Siskeudes;
 - c) Dokumen LPPD
 - d) Dokumen Desain Gambar dan RAB Kegiatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa
 - e) Bukti setoran pajak belanja tahun sebelumnya
 - f) Menyelesaikan laporan penyusunan dan pendayagunaan profil desa
 - g) Menyelesaikan pengimputan Siskeudes tahun sebelumnya
 2. Tahap II (Kedua) setelah menyelesaikan Laporan pertanggung jawaban dana tahap I (pertama)
 3. Tahap III (Ketiga) setelah menyelesaikan Laporan pertanggung jawaban dana tahap II (kedua)
 4. Tahap IV (Keempat setelah menyelesaikan :
 - a) Laporan pertanggung jawaban dana tahap III (ketiga)
 - b) menyelesaikan Dokumen RKPDes tahun berikutnya (N+1)

- b. Pengajuan permintaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan APBDDesa yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.
- c. Permohonan pencairan dana disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kolaka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah Pemerintah Desa menyelesaikan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam mekanisme pencairan pada poin a.1, serta mendapat rekomendasi dari Camat.
- d. Berdasarkan permohonan pencairan dana, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan proses transfer Dana ke Rekening Pemerintah Desa sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bagian dari pendapatan desa.
- e. Pencairan ADD dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Foto copy Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - 2. Melampirkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun berjalan.
 - 3. Berita Acara Musyawarah Desa disertai undangan dan daftar hadir peserta musyawarah.
 - 4. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah dievaluasi oleh Bupati Kolaka.
 - 5. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
 - 6. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan.

5. Penyaluran Alokasi Dana Desa Dari Kas Desa Kepada Pengelola Kegiatan

- a. Penyaluran ADD kepada pengelola kegiatan mempertimbangkan ketersediaan dana yang tersedia di Kas Desa
- b. Pencairan Dana untuk kegiatan pembangunan fisik harus mempertimbangkan :
 - 1. Aspek kesiapan pelaksanaan pembangunan untuk pembangunan fisik secara swadaya yang dibentuk oleh pemerintah desa.
 - 2. Aspek kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan

3. Aspek prioritas wilayah, manfaat kegiatan dan tingkat kebutuhan masyarakat, pemerataan, besarnya swadaya masyarakat, jumlah dana, jumlah penduduk, luas areal terbangun dan potensi lokasi yang akan dibangun.
4. Permohonan pencairan dana harus melampirkan proposal dari Tim Pelaksana Kegiatan yang sekurang-kurangnya berisi :
 - Usaha swadaya masyarakat dibidang pembangunan fisik.
 - Sketsa/denah lokasi pembangunan.
 - Gambar rencana kontruksi dan volume obyek yang akan dibangun.
 - Rencana Anggaran Belanja Desa.

6. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Kepala Desa selaku ketua Pengelola Penggunaan Dana ADD wajib menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tentang ADD yang telah dilaksanakan kepada Camat sebagai Tim Pelaksana Teknis Kecamatan.
- b. Camat sebagai Ketua Tim Pelaksana Teknis Kecamatan melaporkan perkembangan ADD secara umum kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
 1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD, adapun jenis pelaporan mencakup :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan dana.
 - d. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana.
 2. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan yang diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Fasilitasi Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap menyampaikan kepada Bupati Kolaka Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.

3. Beberapa jenis laporan tersebut tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya. Desa juga wajib menyediakan papan informasi baik didalam maupun diluar ruangan yang memuat beberapa jenis laporan tersebut sehingga masyarakat bisa mengakses kegiatan ADD.

7. Pengendalian, pembinaan, pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Pengendalian

1. Tujuan Pengendalian

- a. Menjaga setiap proses pelaksanaan ADD sesuai dengan ketentuan, prinsip dan kebijakan ADD;
- b. Agar hasil-hasil selama tahapan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan sesuai mekanisme peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Agar pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan ADD sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikelola secara transparan;
- d. setiap pelaku yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan:

a. Pemantauan:

Pelaksanaan kegiatan pemantauan atau monitoring pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan sejak awal perencanaan kegiatan sampai dengan pelaporan kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

b. Pelaporan :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dilakukan setiap bulan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana

c. Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilaksanakan oleh kepala desa, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitasi Kabupaten terhadap kegiatan fisik dan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran lainnya.

d. Evaluasi :

Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporan dengan berpedoman pada rencana, kriteria, dan standar yang ditentukan, Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan di dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Pembinaan

Dalam rangka pembinaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Bagi desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi;
2. Dalam hal Pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pengajuan, pertanggung jawaban dan pelaporan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka Bupati berhak untuk memberikan sanksi berupa :
 - a. Pengurangan tunjangan Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Pengurangan Jumlah ADD pada tahun anggaran berikutnya.
3. Mekanisme pemberian sanksi adalah:
 - a. Pemberian sanksi dilakukan melalui mekanisme peringatan atau teguran tertulis terhadap kepala desa atau perangkat desa lainnya.
 - b. Pengurangan penghasilan Aparat Desa sebesar 20% dengan berdasarkan disiplin, kinerja dan loyalitas aparat.
 - c. Pemberian sanksi bagi Kepala Desa dalam hal pengurangan penghasilan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati berdasarkan indikator yang disampaikan oleh Camat.

- d. Pemberian sanksi bagi perangkat desa lainnya dilakukan oleh kepala desa berdasarkan indikator huruf (b) diatas.
- e. Pengurangan jumlah anggaran ADD sebesar 20% terhadap desa berdasarkan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari:
 - 1 Serapan anggaran yang berkurang
 - 2 Peruntukan kegiatan yang tidak sesuai dengan APBDesa
 - 3 Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan fisik dan penyampaian LPJ
 - 4 penyimpangan penggunaan dana berdasarkan hasil audit dari instansi/lembaga pemerintah terkait.
- f. Bupati berhak untuk mengurangi dan tidak memberikan ADD pada tahun anggaran berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) secara transparan, partisipatif dan akuntabel berdasarkan hasil evaluasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - 1. Pemberian sanksi terhadap desa dituangkan dalam keputusan Bupati.
 - 2. Pemerintah kabupaten wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

c Pengawasan Kegiatan ADD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1. Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten, disamping pengawasan melekat oleh Kepala Desa, Camat dan Dinas PMD dan oleh masyarakat desa yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten.
- 3. Pengaduan masyarakat merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat.
- 4. Pengawasan internal rutin dilakukan oleh Kepala Desa selaku

5. Beberapa indikator yang dapat dilakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu :

a. Pengelolaan :

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa; dan
- Terlaksananya dengan baik dan benar oleh pengelola APBDesa dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban baik fisik maupun keuangan APBDesa tersebut

b. Penggunaan


- Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBdesa;
- Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
- Besarnya swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa;
- Mendorong peningkatan pendapatan asli desa;
- Mampu bersenergi dalam program-program pemerintah yang ada di desa yang bersangkutan.
-

F. PENUTUP

Program Pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah terobosan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan secara terpadu untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Desa dan masyarakat dalam proses pembangunan,

sehingga diharapkan desa-desa di Kabupaten Kolaka dapat maju, mandiri dan sejahtera sehingga bisa menentukan sendiri arah kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di desanya yang berdasarkan potensi desa yang dimiliki agar upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan di desa, peningkatan kesehatan dan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Umum dapat terlaksana.

Mr. BUPATI KOLAKA, ✓ -


AHMAD SAFEI